



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SK/21/KK.00.00/MK/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik, perlu dibentuk kelompok kerja yang mengelola layanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/badan pariwisata dan Ekonomi Kreati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 713);

8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1587);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 473);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut dengan Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyelenggaraan publik terkait pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan pelayanan konsultasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik perorangan/individu dan/atau badan hukum terkait permintaan informasi dan konsultasi baik langsung maupun tidak langsung melalui kanal-kanal informasi yang berada pada ruang lingkupnya di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang sifatnya satu pintu;
- c. melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian layanan konsultasi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- d. memastikan terselesaikannya setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penanganan tindakan pengaduan;
- e. mengoordinasikan dalam rangka:
 1. pengumpulan Informasi Publik pada masing-masing unit Eselon I, Unit Pelayanan Terpadu, dan Badan Pelaksana Otorita;
 2. pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh masing-masing unit Eselon I dalam rangka pembuatan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 3. pengumpulan setiap informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja internal yang dimintakan oleh masyarakat secara tertulis yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik yang disediakan; dan
 4. terhadap setiap pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti terkait ruang lingkup satuan kerja internal atau yang berada di bawah pengawasannya secara tertulis;

- f. melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala baik terhadap pelayanan informasi dan pengaduan yang sudah dilakukan; dan
- g. menyampaikan laporan tentang pelayanan publik kepada atasan langsung dan pimpinan Biro Komunikasi sebagai atasan utama dalam menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan pengelolaan layanan pengaduan yang berkualitas, cepat, dan tepat sasaran.

- KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan menyampaikan laporan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2024 Nomor SP 040.01.1.427915/2024 tanggal 17 November 2023 kegiatan 5324.958.052.D akun 521213.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/26/KK.00.00/MK/2023 tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIC INDONESIA

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI
3. Inspektur Utama

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/21/KK.00.00/MK/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLA
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Inspektur Utama
- b. Penanggung Jawab : 1. Deputy Bidang Kebijakan Strategis
2. Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
3. Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
4. Deputy Bidang Industri dan Investasi
5. Deputy Bidang Pemasaran
6. Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*)
7. Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
- c. Ketua : Kepala Biro Komunikasi
- d. Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
2. Inspektur I
- e. Sekretaris : Ketua Tim Kelompok Kerja Informasi Publik

- f. Anggota : 1. Ketua Tim Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat, Biro Komunikasi
2. Ketua Tim Kelompok Kerja Media Digital, Biro Komunikasi
3. Ketua Tim Kelompok Kerja Produksi Konten, Biro Komunikasi
4. Ketua Tim Kelompok Kerja Monitoring dan Komunikasi Krisis, Biro Komunikasi
5. Ketua Tim Kelompok Kerja Peraturan, Kerja Sama dan Dokumentasi Hukum, Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan
6. Ketua Tim Kelompok Kerja Advokasi dan Penelaahan Hukum, Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan
7. Silvia Diaz Carinadewi, Analis Kebijakan Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8. Annie Londa, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat
9. Ichwan Fajar Harika, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
10. Anna Amelia, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Umum, Hukum dan Pengadaan
11. Ida Zahrotu Saidah, Pengelolaan Keuangan APBN, Biro Perencanaan dan Keuangan
12. Deddy Fajar Kristian, PIC Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan
13. Witanto Nopendhi, PIC Bidang Komunikasi Antar Lembaga
14. Yoga Andika Satria, PIC Bidang Media Monitoring
15. Eko Kristanto, Penyusun Bahan Kebijakan
16. Roy Satyanusa, Staf Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan
17. Andra Bayu Yudistira, Staf Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan
18. Yudha Sulistio, Staf Bidang Layanan Pengadaan Biro Umum dan Hukum dan Pengadaan

19. Oky Hertanto, Staf Pengelolaan Kearsipan, Biro Umum, Hukum dan Pengadaan
20. M. Fajrin FRD, Staf Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
21. Reynaldo Yoscar, Staf Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan
22. Raden Virgiani N.P, Staf Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan
23. Siti Syarifah, Staf Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan
24. Wahyu Nugraha, Staf Bidang Komunikasi Antar Lembaga
25. Maris Akfalia, Staf Bidang Komunikasi Antar Lembaga
26. Asiska Riviyastuti, Staf Bidang Komunikasi Antar Lembaga
27. Eko Kristianto, Staf Bidang Komunikasi Antar Lembaga
28. Damas Akbar Primaseldi, Staf Bidang Komunikasi Antar Lembaga
29. Nuraima, Staf Bidang Media Digital
30. Ardita Ertiyandini Putri, Staf Inspektorat Utama
31. Yuliani Nurmalasari Putri, Staf Pusat Data dan Sistem Informasi
32. Yanti Saraswati, Staf Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
33. Anisa Citra Mahardika, Staf Deputy Bidang Kebijakan Strategis
34. Muhammad Yusuf Fachrudin, Staf Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
35. Ristiyanto, Staf Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
36. Achmad Eka Satria Panjinegara, Staf Deputy Bidang Industri dan Investasi
37. Fariz Anggriawan, Staf Deputy Bidang Pemasaran

38. Aiesa Qonita Mar'ati, Staf Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*Event*)
39. Satya Pratama Kadranyata, Staf Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
40. Riki Rahdiwansyah, Politeknik Pariwisata NHI Bandung
41. I Gede Made Sukariyanto, Politeknik Pariwisata Bali
42. Andi Muhammad Yusuf Randy, Politeknik Pariwisata Makassar
43. Christina Anggraeni, Politeknik Pariwisata Medan
44. Budi Kharisma Setiawan, Politeknik Pariwisata Palembang
45. Fathullah Akbar, Politeknik Pariwisata Lombok
46. Niki El Imran, Badan Otorita Danau Toba
47. Yusuf Hartanto, Badan Otorita Borobudur
48. Sisilia Lenita Jemana, Badan Otorita Labuan Bajo Flores
49. Trisna Handayani, Analis Manajemen Perkantoran

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name SANDIAGA SALAHUDDIN UNO is printed in capital letters.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO